



**TINJAUAN NORMATIF MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
KELAUTAN INTERNASIONAL ATAS TUMPANG TINDIH KLAIM
BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF MENURUT ATURAN HUKUM
LAUT INTERNASIONAL**

*“NORMATIVE REVIEW OF THE MECHANISM FOR SETTLEMENT OF
INTERNATIONAL MARITIME DISPUTES REGARDING OVERLAPPING
CLAIMS ON THE BOUNDARIES OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
ACCORDING TO THE RULES OF INTERNATIONAL LAW OF THE SEA”*

Selpia Lestari
Universitas Bengkulu
selpialestari27@gmail.com

Muhammad Malik Muda
Universitas Bengkulu
malik.muda0311@gmail.com

Fatrisia Yuristi
Universitas Bengkulu
riryuris25@gmail.com

Muhammad Fajar Syabti
Universitas Bengkulu
fajarsyabti@gmail.com

ABSTRAK

Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) telah menciptakan permasalahan baru berupa tumpang tindih klaim antarnegara pantai yang letak geografisnya berdekatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum atas tumpang tindih klaim ZEE serta menganalisis tata cara penyelesaian sengketanya melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, kedudukan hukum tumpang tindih klaim ZEE menurut Pasal 74 UNCLOS 1982 mengharuskan negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan batas wilayah mereka melalui perjanjian untuk mencapai pemecahan yang adil (*equitable solution*). Selama perjanjian belum tercapai, negara-negara diwajibkan untuk membuat pengaturan sementara yang bersifat praktis. Kedua, prosedur penyelesaian sengketa ZEE melalui Mahkamah Internasional tunduk pada mekanisme yang diatur dalam Bagian XV UNCLOS 1982. Dalam mengadili sengketa tersebut, Mahkamah Internasional secara bertahap menerapkan metode tiga tahap, yaitu penarikan garis tengah sementara, penyesuaian berdasarkan keadaan geografis yang relevan, dan pengujian kesebandingan, untuk memastikan putusan yang adil bagi negara-negara yang bersengketa.

Kata Kunci: Zona Ekonomi Eksklusif, Delimitasi Batas Laut, Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Internasional, UNCLOS 1982.

ABSTRACT

The establishment of the 200-nautical-mile Exclusive Economic Zone (EEZ) regulated in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) has created a new problem in the form of overlapping claims between coastal states with close geographical locations. This study aims to examine the legal status of overlapping EEZ claims and analyze the dispute settlement procedures through the International Court of Justice. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate two main findings. First, the legal status of overlapping EEZ claims under Article 74 of UNCLOS 1982 requires the disputing states to resolve their territorial boundaries through agreements to achieve an equitable solution. Pending an agreement, states are required to make practical provisional arrangements. Second, the EEZ dispute settlement procedure through the International Court of Justice is subject to the mechanisms set out in Part XV of UNCLOS 1982. In adjudicating such disputes, the International Court of Justice sequentially applies a three-stage method, namely drawing a provisional median line, adjusting based on relevant geographical circumstances, and conducting a proportionality test, to ensure a fair judgment for the disputing states.

Keywords: *Exclusive Economic Zone, Maritime Boundary Delimitation, Dispute Settlement, International Court of Justice, UNCLOS 1982.*

I. PENDAHULUAN

Lautan merupakan wilayah yang memiliki arti sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah negara. Seiring dengan perkembangan teknologi penangkapan ikan dan teknologi pertambangan lepas pantai, kebutuhan negara untuk menguasai wilayah laut semakin meningkat. Pada masa lalu, batas wilayah laut suatu negara sangat sempit, sehingga sumber daya alam di tengah laut sering kali diambil secara bebas oleh negara-negara maju yang memiliki kapal besar. Untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi negara-negara berkembang, masyarakat internasional menyepakati aturan baru melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982).¹

Salah satu aturan baru yang paling penting dalam UNCLOS 1982 adalah konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE memberikan hak khusus kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut hingga jarak 200 mil laut yang diukur dari garis pantai. Pemberian hak hingga jarak 200 mil ini memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi negara pantai, terutama dalam sektor perikanan serta minyak dan gas bumi.²

Akan tetapi, pemberian jarak hingga 200 mil laut ini juga menimbulkan permasalahan baru. Pada kenyataannya, banyak negara di dunia yang letaknya saling berhadapan atau berdampingan dengan jarak kurang dari 400 mil laut. Secara otomatis, apabila dua negara yang berdekatan tersebut sama-sama mengukur wilayah lautnya sejauh 200 mil laut ke arah depan, maka garis batas laut kedua negara tersebut akan saling bersinggungan atau tumpang tindih.³

Tumpang tindih klaim ZEE ini bukan sekadar masalah garis di atas peta, melainkan masalah yang berdampak langsung pada penegakan hukum di lapangan. Akibat belum adanya garis batas yang jelas, aparat keamanan laut dari suatu negara sering kali menangkap kapal nelayan dari negara tetangganya dengan tuduhan mencuri ikan, padahal nelayan tersebut merasa masih berada di wilayah negaranya sendiri. Selain itu, tumpang tindih wilayah ini juga menghambat kegiatan penanaman modal dari perusahaan pertambangan internasional, karena

¹ Adinugroho, W. S. (2024). Peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa batas maritim antarnegara. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 133–150.

² Arifin, R., & Hidayat, A. (2023). Penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 150–168.

³ Mauna, B. (2011). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung: Alumni, hlm. 34.

perusahaan enggan melakukan pengeboran minyak di wilayah yang status kepemilikannya masih diperebutkan oleh dua negara.⁴

Dalam menyelesaikan sengketa ini, hukum internasional melarang penggunaan kekerasan bersenjata. Negara-negara dituntut untuk mencari penyelesaian secara damai melalui meja perundingan. Apabila perundingan tidak membuahkan hasil, negara-negara dapat membawa sengketa tersebut ke lembaga pengadilan internasional, di mana salah satu lembaga yang memiliki kewenangan paling tinggi adalah Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.⁵

Berdasarkan latar belakang mengenai masalah ketidakpastian batas wilayah laut tersebut, penelitian ini akan mengkaji aturan hukum internasional secara terperinci untuk memberikan pemahaman mengenai cara pembagian laut yang adil. Tulisan ini akan difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi yuridis terhadap tumpang tindih klaim batas Zona Ekonomi Eksklusif antarnegara pantai jika ditinjau dari ketentuan hukum laut internasional?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tumpang tindih klaim batas Zona Ekonomi Eksklusif diwadhahi dan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional menurut UNCLOS 1982?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah proses meneliti suatu masalah hukum dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan pustaka atau dokumen hukum yang tertulis, tanpa perlu melakukan wawancara atau pengumpulan data sosiologis di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji secara langsung pasal-pasal yang tertulis di dalam perjanjian internasional, khususnya teks Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) dan Statuta Mahkamah

⁴ Nugroho, F. A. (2024). Prinsip delimitasi wilayah laut dalam penyelesaian sengketa zona ekonomi eksklusif antarnegara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 67–83.

⁵ Parthiana, I. W. (2014). *Hukum laut internasional dan hukum laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, hlm. 89.

Internasional. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk memahami teori-teori hukum, pengertian pembagian batas laut (delimitasi), dan pendapat para ahli hukum internasional.

Bahan hukum utama yang digunakan adalah dokumen resmi UNCLOS 1982. Sementara itu, bahan pendukung diperoleh dari buku-buku referensi hukum internasional, artikel jurnal hukum, serta dokumen putusan pengadilan Mahkamah Internasional pada kasus-kasus terdahulu. Seluruh bahan hukum tersebut diurutkan secara sistematis dan dijelaskan menggunakan cara berpikir yang logis agar menghasilkan uraian yang mudah dipahami dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai aturan pembagian batas wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982, serta tata cara pengadilan Mahkamah Internasional dalam menangani perselisihan antarnegara. Sesuai dengan aturan penulisan hukum, isi pasal dari perjanjian internasional akan dituliskan secara utuh terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan penjelasan hukumnya.

3.1. Kualifikasi Yuridis terhadap Tumpang Tindih Klaim Batas Zona Ekonomi Eksklusif Antarnegara Pantai Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional

Untuk memahami kedudukan hukum dari sengketa tumpang tindih batas laut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami aturan dasar pembentukan Zona Ekonomi Eksklusif. Konsep perluasan wilayah ekonomi ini diatur dalam Pasal 57 UNCLOS 1982, yang menyatakan:⁶

"Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur."

Penjelasan Hukum: Pasal ini memberikan hak kepada setiap negara pantai untuk mengklaim wilayah pengelolaan ekonomi hingga jarak paling jauh 200 mil laut (sekitar 370 kilometer) dari bibir pantai. Penting untuk diingat bahwa di wilayah ini, negara tidak memiliki kedaulatan mutlak atas airnya. Kapal dari negara lain tetap bebas berlayar melintasi wilayah

⁶ Pradana, D. K. (2023). Implementasi UNCLOS 1982 dalam pengaturan wilayah laut Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 101–116.

ZEE tersebut. Negara pantai hanya memiliki hak istimewa (eksklusif) untuk mengambil sumber daya alamnya, seperti menangkap ikan dan mengeksploitasi mineral.⁷

Ketika dua negara pantai letaknya berhadapan dengan jarak kurang dari 400 mil laut, maka hak sejauh 200 mil laut dari masing-masing negara tersebut akan saling bertabrakan. Dalam hukum internasional, persinggungan wilayah hak ekonomi ini tidak dikategorikan sebagai kejahatan perampasan wilayah. Persinggungan ini murni dikategorikan sebagai masalah penarikan batas laut (delimitasi maritim).⁸

Untuk menyelesaikan masalah penarikan batas tersebut, UNCLOS 1982 memberikan pedoman khusus yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982, yang berbunyi:⁹

"Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diselesaikan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dengan tujuan untuk mencapai suatu pemecahan yang adil."

Penjelasan Hukum: Pasal 74 ayat (1) ini merupakan kunci utama dalam penyelesaian sengketa ZEE. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara penarikan batas ZEE dengan penarikan batas laut teritorial (laut yang berada di jarak 12 mil dari pantai). Untuk batas laut teritorial, UNCLOS mewajibkan penggunaan "Garis Tengah" (suatu garis yang ditarik persis di tengah-tengah jarak antara dua negara). Namun, untuk ZEE, UNCLOS tidak mewajibkan penggunaan garis tengah.¹⁰

Pasal ini hanya mensyaratkan bahwa batas wilayah tersebut harus disepakati secara bersama-sama melalui perjanjian antarnegara (persetujuan). Tujuan akhir dari perjanjian tersebut harus menghasilkan "pemecahan yang adil" (equitable solution). Tidak diwajibkannya garis tengah pada ZEE didasari oleh pertimbangan bahwa bentuk pantai setiap negara sangat beragam. Jika sebuah negara memiliki pantai yang bentuknya cekung ke dalam, penggunaan garis tengah yang kaku akan membuat wilayah laut negara tersebut menjadi sangat sempit, dan hal ini dianggap tidak adil. Oleh karena itu, hukum internasional memberikan kebebasan bagi

⁷ Saepullah, P. (2023). Perlindungan hukum terhadap kedaulatan teritorial Indonesia dari praktik illegal fishing nelayan asing. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 742–750.

⁸ Siregar, R. S. (2024). Penyelesaian sengketa batas maritim antarnegara menurut hukum laut internasional. *Jurnal Yuridika*, 39(1), 85–102.

⁹ Sefriani. (2018). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 75.

¹⁰ Suryani, L. P. (2023). Pengaturan zona ekonomi eksklusif dalam hukum laut internasional dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 11(2), 177–193.

negara-negara untuk menggunakan metode garis lurus, garis lengkung, atau metode lainnya selama hasil akhirnya memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.¹¹

Kenyataannya, perundingan untuk membagi wilayah laut yang mengandung cadangan minyak atau area perikanan yang kaya dapat memakan waktu hingga puluhan tahun. Guna mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat memicu bentrokan fisik di laut selama masa perundingan, hukum internasional memberikan kewajiban tambahan yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (3) UNCLOS 1982, yang berbunyi:¹²

"Menunggu tercapainya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerja sama, harus melakukan segala upaya untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, dalam masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi pencapaian persetujuan akhir. Pengaturan sementara demikian sama sekali tidak mengurangi keabsahan penentuan batas akhir."

Penjelasan Hukum: Pasal ini mewajibkan negara-negara yang wilayahnya tumpang tindih untuk menahan diri dari tindakan yang provokatif. Sebagai gantinya, mereka harus menyusun "pengaturan sementara". Dalam praktik negara-negara di dunia, bentuk pengaturan sementara yang paling sering digunakan adalah membuat Zona Pengembangan Bersama (Joint Development Area). Dalam skema ini, area yang diperebutkan akan dikelola secara bersama-sama, dan hasil penangkapan ikan atau minyak bumi akan dibagi dua sesuai persentase yang disepakati (misalnya 50:50).¹³

Pasal ini juga memuat asas hukum yang sangat penting, yaitu asas tidak mengurangi keabsahan batas akhir (non-prejudice). Asas ini berarti bahwa apabila suatu negara bersedia melakukan kerja sama pengelolaan sementara dengan negara lain, tindakan kerja sama tersebut tidak boleh diartikan sebagai bentuk pengakuan atas kebenaran klaim negara lain. Hak dan tuntutan awal dari masing-masing negara tetap utuh hingga perjanjian batas negara secara resmi ditandatangani.¹⁴

¹¹ Syahmin, I. K. (2008). *Hukum laut internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 122.

¹² Tsauro, M. A. (2022). Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi penetapan wilayah laut Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(1), 184–194.

¹³ Juwana, H. (2013). *Hukum internasional dalam perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 167.

¹⁴ Wibisana, A. G. (2022). Penguatan rezim hukum laut internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah laut. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 401–418.

3.2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Klaim Batas Zona Ekonomi Eksklusif Melalui Mahkamah Internasional Menurut UNCLOS 1982

Apabila dua negara telah melakukan perundingan selama bertahun-tahun namun tetap tidak dapat mencapai kesepakatan, UNCLOS 1982 tidak membiarkan sengketa tersebut berlarut-larut tanpa penyelesaian. Konvensi ini telah merumuskan tata cara penyelesaian sengketa yang bersifat wajib. Kewajiban utama negara diatur dalam Pasal 279 UNCLOS 1982, yang berbunyi:¹⁵

"Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara-cara yang ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1, Piagam itu."

Penjelasan Hukum: Pasal ini melarang keras penggunaan kekuatan militer atau kapal perang untuk memaksakan garis batas negara. Jika cara perundingan diplomasi tidak berhasil, maka sengketa harus diserahkan kepada lembaga peradilan. Mengenai pilihan lembaga peradilan tersebut, diatur dalam Pasal 287 ayat (1) UNCLOS 1982, yang berbunyi:¹⁶

"Sewaktu menandatangani, meratifikasi atau menyatakan aksesi pada Konvensi ini atau pada suatu waktu sesudahnya, suatu Negara harus bebas untuk memilih, melalui suatu deklarasi tertulis, satu atau lebih dari cara-cara berikut ini bagi penyelesaian sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini: a. Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut ... b. Mahkamah Internasional; c. suatu mahkamah arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII; d. suatu mahkamah arbitrase khusus ..."

Penjelasan Hukum: Melalui pasal ini, negara-negara diberikan hak untuk memilih lembaga pengadilan mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah batas laut. Salah satu pilihan lembaga peradilan yang paling sering digunakan oleh negara-negara di dunia karena memiliki wibawa hukum tertinggi adalah Mahkamah Internasional (International Court of Justice atau ICJ) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹⁵ Prasetyo, T. (2023). Penyelesaian sengketa batas maritim antarnegara berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 312–329.

¹⁶ Rahardjo, S. (2023). Implementasi prinsip penyelesaian sengketa damai dalam hukum laut internasional. *Jurnal Yuridika*, 38(2), 217–234.

Prosedur persidangan batas laut di Mahkamah Internasional biasanya diawali dengan penyerahan Perjanjian Khusus (Special Agreement) dari kedua negara yang bersengketa. Perjanjian khusus ini merupakan dokumen yang menyatakan bahwa kedua negara secara sadar dan sukarela meminta Mahkamah Internasional untuk menetapkan batas ZEE mereka, dan keduanya berjanji akan mematuhi putusan tersebut.¹⁷

Dalam memutus perkara tumpang tindih batas laut agar mencapai "pemecahan yang adil" sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 74 UNCLOS, hakim pada Mahkamah Internasional menggunakan tata cara yang sangat runtut. Berdasarkan putusan-putusan kasus batas laut sebelumnya, Mahkamah Internasional secara seragam menerapkan metode yang disebut Metodologi Tiga Tahap (The Three-Stage Methodology). Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut:¹⁸

Tahap Pertama: Pembuatan Garis Tengah Sementara. Pada tahap awal, hakim tidak akan mendengarkan alasan sejarah dari pihak mana pun. Pengadilan akan membuat garis lurus sementara yang ditarik persis di tengah-tengah secara matematis berdasarkan jarak yang sama rata dari titik pantai kedua negara. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan titik ukur yang paling tidak memihak.

Tahap Kedua: Penyesuaian Keadaan Geografis. Pada tahap kedua, hakim akan menilai apakah penarikan garis tengah tadi akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak akibat bentuk bumi. Contoh keadaan geografis yang dinilai adalah bentuk pantai yang terlalu melengkung ke dalam, atau adanya pulau kecil milik negara A yang posisinya sangat dekat dengan pantai negara B. Apabila keadaan geografis tersebut terbukti menyebabkan ketidakadilan, maka hakim akan menggeser, membelokkan, atau memindahkan garis tengah sementara tersebut. Proses pergeseran garis ini dilakukan murni untuk mencapai keadilan pembagian wilayah.

Tahap Ketiga: Pengujian Kesebandingan Luas Wilayah. Sebagai langkah terakhir sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim akan menghitung total luas wilayah laut (dalam hitungan kilometer persegi) yang diperoleh oleh masing-masing negara berdasarkan garis yang baru digeser pada tahap kedua. Luas wilayah laut tersebut kemudian dibandingkan dengan rasio

¹⁷ Permana, F. (2024). Prinsip keadilan dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antarnegara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 91–107.

¹⁸ Hakim, L. (2024). Penyelesaian sengketa batas laut melalui Mahkamah Internasional dalam praktik hukum internasional. *Jurnal Arena Hukum*, 17(1), 44–60.

panjang pantai yang dimiliki oleh masing-masing negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perbandingan luas laut dan panjang pantai tersebut tidak memiliki ketidakseimbangan yang mencolok. Setelah pengujian tahap ketiga ini selesai, garis batas tersebut disahkan menjadi batas ZEE permanen yang mengikat kedua negara secara hukum dan tidak dapat diajukan banding.¹⁹

Meskipun kewenangan pengadilan ini terlihat mengikat secara mutlak, UNCLOS 1982 tetap memberikan kelonggaran kepada negara yang ingin melindungi kepentingan pertahanannya. Kelonggaran ini diatur melalui pengecualian dalam Pasal 298 ayat (1) huruf a UNCLOS 1982, yang berbunyi:²⁰

"Sewaktu menandatangani, meratifikasi atau aksesinya pada Konvensi ini atau kapan saja setelah itu, suatu Negara dapat, ... menyatakan secara tertulis bahwa Negara tersebut tidak menerima setiap satu atau lebih dari prosedur yang diatur dalam Bagian 2 berkenaan dengan satu atau lebih kategori sengketa berikut: (a) i. sengketa berkenaan dengan interpretasi atau penerapan Pasal 15, 74 dan 83 mengenai penetapan batas laut, atau sengketa yang menyangkut teluk atau hak milik yang bersejarah ..."

Penjelasan Hukum: Pasal 298 ini merupakan jalan keluar bagi negara yang menolak batas negaranya ditentukan oleh hakim pengadilan internasional. Jika suatu negara pernah membuat surat pernyataan resmi berdasarkan pasal ini, maka negara tersebut tidak dapat dipaksa untuk diadili di Mahkamah Internasional terkait masalah batas laut (ZEE). Sebagai gantinya, mereka hanya diwajibkan untuk menempuh proses perdamaian melalui komisi ahli yang sifat keputusannya hanya berupa anjuran, bukan putusan yang mengikat secara paksa. Aturan pengecualian ini merupakan bentuk penghormatan hukum internasional terhadap kedaulatan mutlak suatu negara merdeka.²¹

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁹ Kadir, M. A. (2023). Implementasi metode three-stage dalam delimitasi batas laut internasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 205–220.

²⁰ Santika, I. W. (2024). Penyelesaian sengketa batas laut melalui Mahkamah Internasional dan arbitrase internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(1), 115–130.

²¹ Darmawan, A. (2023). Delimitasi wilayah laut dan penyelesaian sengketa antarnegara dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum De Jure*, 23(3), 351–366.

Berdasarkan penjelasan serta analisis hukum atas pasal-pasal perjanjian internasional di atas, penelitian ini memberikan dua kesimpulan utama:

Pertama, kualifikasi hukum terhadap masalah tumpang tindih klaim batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan wilayah, melainkan murni sebagai masalah penarikan batas negara. Berdasarkan Pasal 74 UNCLOS 1982, penyelesaian masalah ini tidak diwajibkan menggunakan sistem garis tengah yang kaku, melainkan harus diselesaikan melalui jalur persetujuan antarnegara dengan tujuan untuk menghasilkan pembagian yang adil. Untuk mencegah terjadinya bentrokan fisik di lapangan selama masa perundingan berlangsung, hukum mewajibkan negara-negara tersebut untuk membentuk kerja sama pengelolaan sementara atas wilayah yang disengketakan, tanpa mengurangi keabsahan tuntutan hak kepemilikan akhir mereka.

Kedua, prosedur penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dilakukan apabila perundingan antarnegara tidak menghasilkan kesepakatan. UNCLOS 1982 menyediakan sistem prosedur wajib bagi negara anggotanya. Dalam proses persidangannya, Mahkamah Internasional menyelesaikan pembagian ZEE menggunakan metode tiga tahap yang sangat teratur. Mahkamah pertama-tama akan menarik garis tengah secara perhitungan matematis. Kemudian, garis tersebut akan disesuaikan atau digeser apabila terdapat faktor bentuk geografis pantai yang tidak berimbang. Terakhir, hakim akan melakukan pengujian kesebandingan untuk memastikan agar luas laut yang didapatkan sebanding dengan panjang pantai yang dimiliki oleh masing-masing negara.

B. Saran

Berkaitan dengan sering terjadinya tumpang tindih batas laut antarnegara saat ini, disarankan agar pemerintah suatu negara mengutamakan cara diplomasi dan perundingan secara langsung (bilateral) untuk menentukan batas ZEE. Apabila proses perundingan membutuhkan waktu yang lama, pemerintah sebaiknya memusatkan perhatian pada pembentukan zona pengelolaan ekonomi bersama secara sementara, sehingga kekayaan ikan atau minyak di wilayah tersebut tetap dapat memberikan keuntungan bagi negara. Selain itu, sebelum membawa sengketa perbatasan ke Mahkamah Internasional, pemerintah dan ahli hukum di kementerian terkait dituntut untuk menyusun data geografis pantai secara sangat teliti, mengingat proses persidangan pengadilan internasional sangat menitikberatkan pada pembuktian fakta bentuk pantai dan perhitungan luas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W. S. (2024). Peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa batas maritim antarnegara. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 133–150.
- Arifin, R., & Hidayat, A. (2023). Penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 150–168.
- Darmawan, A. (2023). Delimitasi wilayah laut dan penyelesaian sengketa antarnegara dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum De Jure*, 23(3), 351–366.
- Hakim, L. (2024). Penyelesaian sengketa batas laut melalui Mahkamah Internasional dalam praktik hukum internasional. *Jurnal Arena Hukum*, 17(1), 44–60.
- Juwana, H. (2013). *Hukum internasional dalam perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 167.
- Kadir, M. A. (2023). Implementasi metode three-stage dalam delimitasi batas laut internasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 205–220.
- Mauna, B. (2011). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung: Alumni, hlm. 34.
- Nugroho, F. A. (2024). Prinsip delimitasi wilayah laut dalam penyelesaian sengketa zona ekonomi eksklusif antarnegara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 67–83.
- Parthiana, I. W. (2014). *Hukum laut internasional dan hukum laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, hlm. 89.
- Permana, F. (2024). Prinsip keadilan dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antarnegara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 91–107.
- Pradana, D. K. (2023). Implementasi UNCLOS 1982 dalam pengaturan wilayah laut Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 101–116.
- Prasetyo, T. (2023). Penyelesaian sengketa batas maritim antarnegara berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 312–329.

- Rahardjo, S. (2023). Implementasi prinsip penyelesaian sengketa damai dalam hukum laut internasional. *Jurnal Yuridika*, 38(2), 217–234.
- Saepullah, P. (2023). Perlindungan hukum terhadap kedaulatan teritorial Indonesia dari praktik illegal fishing nelayan asing. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 742–750.
- Santika, I. W. (2024). Penyelesaian sengketa batas laut melalui Mahkamah Internasional dan arbitrase internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(1), 115–130.
- Sefriani. (2018). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 75.
- Siregar, R. S. (2024). Penyelesaian sengketa batas maritim antarnegara menurut hukum laut internasional. *Jurnal Yuridika*, 39(1), 85–102.
- Suryani, L. P. (2023). Pengaturan zona ekonomi eksklusif dalam hukum laut internasional dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 11(2), 177–193.
- Syahmin, I. K. (2008). *Hukum laut internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 122.
- Tsauro, M. A. (2022). Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi penetapan wilayah laut Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(1), 184–194.
- Wibisana, A. G. (2022). Penguatan rezim hukum laut internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah laut. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 401–418.